

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia. Setiap orang mempunyai hak untuk hidup layak, baik dalam kesehatan pribadi maupun keluarganya termasuk didalamnya mendapatkan makanan, pakaian, perumahan, dan pelayanan kesehatan serta pelayanan sosial lain yang diperlukan (Kemenkes,2004).

Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat dimana unit merupakan unit pelaksana teknis Dinas kabupaten/kotayang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja (Depkes,2006). Sesuai dengan keadaan geografi, luas wilayah, sarana perhubungan dan kepadatan penduduk dalam wilayah kerja puskesmas serta jangkauan pelayanan puskesmas lebih merata dan meluas, sehingga perlu ditunjang dengan puskesmas pembantu, penempatan bidan desa yang belum terjangkau oleh pelayanan yang ada serta puskesmas keliling (Depkes,2006).

Pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinik di Puskesmas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan, yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Tuntutan pasien dan masyarakat akan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian, mengharuskan ada nya perluasan dari paradigma lama yang berorientasi kepada produk (*drug oriented*) menjadi paradigma baru yang berorientasi pada pasien (*patient oriented*) dengan filosofi (*pharmaceutical care*) (Permenkes,2016).

Pengelolaan obat merupakan salah satu kegiatan pelayanan kefarmasian, yang dimulai dari perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi. Tujuannya adalah untuk menjamin kelangsungan ketersediaan keterjangkauan obat yang efisien, efektif dan rasional, meningkatkan kompetensi/kemampuan tenaga kefarmasian, mewujudkan sistem formasi manajemen, dan melaksanakan pengendalian mutu pelayanan (Permenkes,2014).

Untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, pemerintah telah memberlakukan suatu standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas dengan dikeluarkannya PERMENKES RI Nomor 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas.

Tujuan diberlakukannya standar tersebut adalah sebagai pedoman pelayanan kefarmasian dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pengobatan.

Beberapa perbedaan menyangkut PERMENKES Nomor 74 tahun 2016 tentang pelayanan di Puskesmas yaitu pelayanan standar pelayanan kefarmasian didukung oleh sumber daya dan pengorganisasian, pengendalian mutu meliputi monitoring dan evaluasi. PERMENKES Nomor 73 tahun 2016 tentang pelayanan kefarmasian di apotek yaitu pelayanan standar pelayanan kefarmasian didukung oleh ketersediaan sumber daya, pengendalian mutu meliputi pelayanan kefarmasian. Sedangkan PERMENKES Nomor 72 tahun 2016 tentang pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit yaitu penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian didukung oleh sumber data dan pengorganisasian, pengendalian mutu meliputi monitoring dan evaluasi, penyelenggaraan pelayanan kefarmasian dilaksanakan di instalasi farmasi.

Masalah-masalah yang sering dihadapi oleh instansi-instansi menyangkut masalah kekosongan stok obat khususnya di Puskesmas. Akibat dari kekosongan tersebut berdampak pada pasien yang akan menebus obat di luar instansi tersebut. Kemungkinan dicurigai Puskesmas Kota Selatan belum menerapkan sepenuhnya PERMENKES RI Nomor 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas.

Berdasarkan observasi awal data yang didapatkan bahwa masih terdapat di Puskesmas Kota Selatan yang belum melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, salah satu yang ditemukan yaitu terjadinya kekosongan obat di gudang Puskesmas Kota Selatan sehingga tidak terpenuhi kebutuhan pengobatan pasien. Maka peneliti ingin melakukan penelitian yaitu menganalisis pelayanan kefarmasian yang disesuaikan dengan PERMENKES RI Nomor 74 tahun 2016 di Puskesmas Kota Selatan Kota Gorontalo.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah pelayanan kefarmasian yang ada di Puskesmas Kota Selatan Kota Gorontalo sesuai dengan PERMENKES RI Nomor 74 tahun 2016 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini mengetahui pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kota Selatan Kota Gorontalo berdasarkan PERMENKES RI Nomor 74 tahun 2016

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di Puskesmas Kota Selatan berdasarkan PERMENKES RI Nomor 74 tahun 2016
2. Untuk mengetahui pelayanan farmasi klinik di Puskesmas Kota Selatan berdasarkan PERMENKES RI Nomor 74 tahun 2016
3. Untuk mengetahui sumber daya kefarmasian di Puskesmas Kota Selatan berdasarkan PERMENKES RI Nomor 74 tahun 2016
4. Untuk mengetahui pengelolaan pengendalian mutu pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kota Selatan berdasarkan PERMENKES RI Nomor 74 tahun 2016

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berharga bagi Puskesmas khususnya Puskesmas Kota Selatan

2. Manfaat Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi tambahan kepustakaan untuk memperkaya pustaka yang sudah ada sehingga dapat dimanfaatkan oleh peserta didik berikutnya dalam Profesi pendidikan kesehatan.

3. Terhadap Peneliti

Menambah khasanah ilmu, khususnya dalam penerapan ilmu kefarmasian.

4. Manfaat Praktis

Bagi Petugas Kefarmasian dapat diiharapkan hasil penelitian menjadi tambahan informasi bagi petugas Puskesmas terkait pelayanan kefarmasian berdasarkan PERMENKES RI Nomor 74 tahun 2016.